

Ketentuan Penilaian IKPA TA 2026

1. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

- Pasal 7 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, kinerja Deviasi Halaman III DIPA pada IKPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD Bulanan pada setiap jenis belanja yang tercantum pada Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan.
- Selanjutnya, Satker dapat melakukan pemutakhiran RPD bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh: (a) bulan **Februari** untuk triwulan I; (b) bulan **April** untuk triwulan II; (c) bulan **Juli** untuk triwulan III; dan (d) bulan **Oktober** untuk triwulan IV. Selanjutnya penguncian data RPD pada Halaman III DIPA yang dijadikan dasar penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tanggal *posting* (tanggal terbit) DIPA hasil revisi pada sistem.
- Berkenaan dengan hal tersebut, batas waktu pengajuan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Periode	Batas Waktu Pengajuan Satker	Batas Tanggal Posting
Triwulan I	19 Februari 2026	23 Februari 2026
Triwulan II	15 April 2026	17 April 2026
Triwulan III	14 Juli 2026	16 Juli 2026
Triwulan IV	14 Oktober 2026	16 ktober 2026

2. Indikator Penyerapan Anggaran

- Pasal 9 PER-5/PB/2024 menyebutkan bahwa Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran **masing-masing jenis belanja**.
- Target penyerapan anggaran triwulanan untuk masing-masing jenis belanja dihitung berdasarkan pagu per jenis belanja dikurangi blokir anggaran yang terdapat pada DIPA Satker.
- Terdapat pemberian ambang batas (*threshold*) target penyerapan anggaran tahun 2026 pada **jenis belanja 51** untuk mengakomodir Satker/K/L dengan mekanisme pembayaran gaji terpusat dan tidak memiliki komponen gaji induk pada DIPA, sehingga alokasi anggaran belanja pegawai hanya digunakan untuk uang makan dan lembur pegawai yang pembayarannya dilakukan paling cepat pada bulan berikutnya. Pemberian ambang batas toleransi (*threshold*) realisasi pada belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai (51)	Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER-5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
	<i>Threshold</i> (Batas Toleransi)	10%	10%	10%	0%

Adapun contoh perhitungan nilai Indikator Penyerapan Anggaran apabila masih dalam batas toleransi adalah sebagai berikut:

Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER-5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
Realisasi Penyerapan Belanja Pegawai (51)	14%	40%	68%	95%
Selisih dengan Persentase Target Penyerapan	6%	10%	7%	0%
Threshold (Batas Toleransi)	10%	10%	10%	0%
Nilai Kinerja	100	100	100	100

- Adapun target penyerapan anggaran untuk jenis belanja 52, 53, dan 57 per Triwulan untuk tahun 2026 tetap mengacu pada PER-5/PB/2024.

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

- Proporsi pagu yang digunakan sebagai dasar perhitungan menggunakan proporsi pagu per jenis belanja dikurangi blokir anggaran.

3. Indikator Capaian Output

Open periode terpusat untuk pelaporan target/proyeksi dan realisasi capaian output tahun 2026 akan diinformasikan lebih lanjut.